

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Duren, pengelolaan dana desa memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi agar berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif demi mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini harus melibatkan sinergi antara peningkatan kapasitas perangkat desa, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa. Peningkatan kapasitas perangkat desa meliputi pengembangan kompetensi teknis dan manajerial sesuai regulasi, sedangkan penguatan kelembagaan bertujuan menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mekanisme kerja yang jelas untuk mencegah tumpang tindih tugas dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pemberdayaan masyarakat penting untuk memastikan keterlibatan aktif dalam evaluasi dan pengawasan penggunaan dana desa. Dengan kolaborasi yang sinergis, sistem pengelolaan dana desa dapat menjadi efisien, efektif, dan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam forum musyawarah desa (musdes) telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kontrol sosial dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Namun, pelibatan masyarakat belum sepenuhnya efektif karena masih ada kesenjangan informasi antara perangkat desa dan masyarakat. Hal ini selaras dengan teori *Social Capital* (Putnam, 1993), yang

menyatakan bahwa akses informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Tanpa informasi yang jelas dan mudah dipahami, partisipasi masyarakat akan tetap bersifat formal tanpa memberikan dampak nyata pada pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa.

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi pelatihan bagi perangkat desa masih rendah, hanya satu kali dalam setahun. Padahal, banyak informan menyatakan perlunya pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa dan penggunaan sistem informasi digital. Keterbatasan SDM ini berpotensi menghambat optimalisasi penggunaan dana desa. Temuan ini sejalan dengan teori *Capacity Building* (Grindle, 1997), yang menekankan bahwa penguatan organisasi memerlukan kombinasi antara pengembangan SDM dan reformasi kelembagaan untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik. Selain itu, penerapan Standar

Operasional Prosedur (SOP) sudah mulai dilakukan oleh pemerintah desa sebagai upaya untuk meningkatkan konsistensi dan transparansi. Wawancara dengan Bapak Eko Sudarmo, S.E., selaku Kepala Desa menyatakan bahwa SOP membantu dalam menghindari tumpang tindih tugas dan kesalahan prosedur. Meski demikian, implementasi SOP perlu disertai dengan pelatihan rutin dan evaluasi berkala agar semua pihak memahami dan mengikuti alur kerja yang telah ditetapkan. Dari sisi pengawasan, sistem pengawasan internal yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat masih perlu diperkuat. Selain itu, pengawasan eksternal dari pemerintah daerah juga belum optimal karena

keterbatasan sumber daya dan koordinasi yang kurang intensif. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, potensi korupsi tetap tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam teori *Fraud Triangle*, yaitu ketika ada kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi korupsi.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, berikut beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa Secara Berkelanjutan

Pelatihan rutin dan berkualitas harus ditingkatkan frekuensinya agar tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kemampuan administrasi dan manajerial. Pelatihan sebaiknya dirancang dengan metode interaktif seperti simulasi, video tutorial, dan studi kasus nyata agar materi lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Selain itu, penting untuk menyediakan modul atau panduan praktis sebagai referensi tambahan bagi perangkat desa.

2. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dengan Edukasi yang Lebih Intensif

Perlu adanya penyederhanaan bahasa teknis dalam penjelasan tentang pengelolaan dana desa, serta pemanfaatan media visual atau platform digital untuk mempermudah akses informasi. Selain itu, perlu dibentuk kelompok pengawas masyarakat yang bisa menjadi mitra dalam proses monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa. Kelompok ini dapat bertindak sebagai jembatan antara

masyarakat dan pemerintah desa dalam memberikan masukan dan menyerap aspirasi.

3. Menyusun SOP yang Lebih Komprehensif dan Dinamis

Standar Operasional Prosedur (SOP) harus disusun secara detail dan dinamis, mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. SOP juga harus dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi agar tetap relevan dan efektif digunakan. Disarankan agar SOP dilengkapi dengan contoh format dokumen dan *flowchart* agar lebih mudah dipahami oleh staf desa.

4. Mengoptimalkan Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu lebih proaktif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa. Di tingkat kabupaten, pihak inspektorat dan DISPERMASDES juga perlu meningkatkan frekuensi supervisi dan koordinasi dengan desa-desa agar pengelolaan dana desa tetap sesuai aturan dan tidak menyimpang dari tujuan awal. Pengawasan harus didukung oleh mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang cepat dan transparan.

5. Memberikan Insentif bagi Desa yang Teladan dalam Pengelolaan Dana Desa

Untuk memotivasi desa lain agar lebih baik dalam pengelolaannya, pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan atau insentif bagi desa yang teladan dalam transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hal ini akan menciptakan semangat kompetisi yang sehat dan mendorong inovasi dalam pengelolaan dana desa.

6. Meningkatkan Infrastruktur Digital dan Teknologi Informasi di Desa

Pemerintah desa perlu mengadopsi sistem informasi desa yang dapat mengelola data anggaran, progres proyek, dan laporan keuangan secara otomatis. Dengan sistem ini, masyarakat dapat langsung mengakses informasi terkini mengenai penggunaan dana desa tanpa harus menunggu musdes atau rapat formal. Platform digital ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan masyarakat secara *real-time*.

7. Membangun Budaya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kepemimpinan Desa

Kepemimpinan yang jujur, dapat dipercaya, menyampaikan, dan cerdas harus menjadi nilai dasar bagi aparatur desa. Ini sejalan dengan visi Desa Duren untuk menjadi barometer kemajuan desa di Kecamatan Sumowono. Dengan kepemimpinan yang bermoral dan profesional, masyarakat akan lebih percaya dan mendukung program-program desa.

Dengan demikian, melalui upaya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan partisipasi masyarakat, dan penerapan sistem pengawasan yang efektif, pengelolaan dana desa di Desa Duren dapat semakin transparan, akuntabel, dan partisipatif guna mencegah terjadinya praktik korupsi serta memastikan bahwa dana desa digunakan secara optimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.